



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Jln. Negara No. 99 Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161 www.pa-gunungsugih.go.id, pagunungsugih123@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 616/SEK.PA.W8-A8/PL1.2.3/IV/2026

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro akan melaksanakan Lelang Inventaris Ruangan Barang Milik Negara (BMN) dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN OBJEK	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN LELANG (Rp)
1	2	3	4
1	29 (Dua Puluh Sembilan) unit BMN Inventaris Ruangan Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Dengan Kondisi Rusak Berat	204.000	204.000

PELAKSANAAN LELANG:

Penawaran Lelang dilakukan sejak pengumuman lelang ini diterbitkan s.d batas waktu penawaran Lelang pada :

Senin, 27 April 2026, Pukul 14.05 WIB (Sesuai Waktu Server)

Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang dan Penetapan Pemenang oleh Pejabat Lelang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih, Jl. Negara No.99, Kel, Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161.

Syarat-syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (open bidding) di domain portal.lelang.go.id dengan memperhatikan menu "Syarat dan Ketentuan";
2. Calon peserta lelang harus memiliki User ID di domain lelang.go.id. Apabila belum memiliki User ID di domain lelang.go.id, calon peserta lelang mendaftar di menu "Daftar" dengan mengisi data KTP + NPWP + Rek. Tabungan dan mengupload KTP + NPWP (file : jpg, jpeg);
3. Calon peserta login ke domain lelang.go.id dan mengklik menu "Ikut Lelang" untuk mendapatkan Nomor Virtual Account (VA) PT. BRI atas uang jaminan. Nomor VA dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang (HARUS sama dengan Pengumuman Lelang / sekaligus / tidak boleh dipecah-pecah) ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang;
5. Setelah melakukan penyetoran Uang Jaminan melalui Rekening Virtual Account dan telah diverifikasi, peserta diharapkan segera memasukkan Harga Penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit lelang dan paling lambat sampai batas akhir penawaran sesuai jadwal tertera;
6. Penawaran dapat dimasukkan berkali-kali dengan ketentuan penawaran terakhir sebelum batas akhir penawaran berakhir dianggap sebagai penawaran yang sah oleh peserta lelang;
7. Harga lelang yang terbentuk belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 2%;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Jln. Negara No. 99 Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161 www.pa-gunungsugih.go.id pagunungsugih123@gmail.com

8. Batas waktu pelunasan lelang (Harga pokok lelang + Bea Lelang 2% - Nilai Uang Jaminan) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan ditujukan ke nomor VA;
9. Apabila peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang tidak melunasi pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, peserta akan dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang seluruhnya akan disetorkan ke Kas Negara;
10. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang (peserta yang tidak memasukkan nilai penawaran dan peserta yang nilai penawarannya lebih kecil dari peserta yang ditunjuk sebagai pemenang), uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta yang didaftarkan pada waktu mengikuti lelang ini setelah dikurangi biaya transaksi perbankan (apabila Bank mengenakan biaya transaksi);
11. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, foto, spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tsb;
12. Obyek lelang saat ini berada di Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih, Jl. Negara No.99, Kel. Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161, Prov. Lampung dan dapat dilihat sejak pengumuman terbit sampai dengan sebelum lelang pada hari dan jam kerja (Pukul. 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB);
13. Pemenang Lelang dapat mengambil objek lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak melakukan pelunasan objek lelang;
14. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Metro & Penjual;
15. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang di Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih, Telp (0725) 528885 / Contact Person M. Rizki Al Safar HP. 082153265966 dan KPKNL Metro Telp. (0725) 48803.

Gunung Sugih, 17 April 2026
Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sugih



Aswari Humpara